



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**  
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4894564; Laman [www.badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id)

---

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : Manual.0318/I3/BS.01.00/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
2020—2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
12. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0183/I/PR/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juli 2024  
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan  
Sastra,



**Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum.**  
NIP 196407271989031002

Lampiran I

Surat Keputusan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Nomor : Manual.0318/I3/BS.01.00/2024

Tanggal : 29 Juli 2024

Nama Unit Organisasi: Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

### Tugas

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra.

### Fungsi

- a. Kebijakan teknis di bidang pembinaan Bahasa dan sastra
- b. Pembinaan bahasa dan sastra
- c. Pemasyarakatan dan penyuluhan Bahasa dan sastra
- d. Pengendalian dan pengawasan penggunaan bahasa
- e. Pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia
- f. Koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan bahasa dan sastra
- g. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bahasa dan sastra
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan bahasa dan sastra
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Metode Perhitungan	Sumber Data	PIC/Penanggung Jawab/Pengampu
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan	Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan	Hasil penjumlahan buku pengayaan pendukung literasi membaca yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui partisipasi masyarakat, baik melalui penyusunan langsung maupun tidak langsung. $BLP = \sum A$	Buku pengayaan pendukung literasi membaca yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan	KKLP Literasi

	kesastraan	melalui partisipasi masyarakat	Keterangan: BPL = Bahan pengayaan literasi A = Produk buku literasi	Pembinaan Bahasa	
		Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut: <b><math>JPT = \Sigma P</math></b> Keterangan: JPT = Jumlah Penutur terbina P = Peserta kegiatan	Laporan Kegiatan, Laporan Jumlah Peserta UKBI	KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, KKLP Literasi, KKLP Pembahu
2	Terbinanya lembaga kebahasaan dan kesastraan dalam program	Jumlah lembaga yang penggunaan bahasanya	Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. <b><math>JLT = \Sigma L</math></b> Keterangan: JLT = Jumlah lembaga terbina L = Lembaga yang dibina	Laporan Kegiatan Internal	KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum
		Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	Laporan Kegiatan Internal	KKLP Literasi
3	Meningkatnya tata kelola Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Predikat SAKIP Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021: <b><math>Nilai\ SAKIP = [Perencanaan\ Kinerja] + [Pengukuran\ kinerja] + [Pelaporan\ Kinerja] + [Evaluasi\ Kinerja]</math></b>  Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek	Tata Usaha

			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interprestasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;90—100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;80—100</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;70—100</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;60—100</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;50—100</td> <td>CC</td> <td>Cukup (memadai)</td> </tr> <tr> <td>&gt;30—100</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0—30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Predikat	Interprestasi	>90—100	AA	Sangat Memuaskan	>80—100	A	Memuaskan	>70—100	BB	Sangat Baik	>60—100	B	Baik	>50—100	CC	Cukup (memadai)	>30—100	C	Kurang	0—30	D	Sangat Kurang		
Nilai	Predikat	Interprestasi																											
>90—100	AA	Sangat Memuaskan																											
>80—100	A	Memuaskan																											
>70—100	BB	Sangat Baik																											
>60—100	B	Baik																											
>50—100	CC	Cukup (memadai)																											
>30—100	C	Kurang																											
0—30	D	Sangat Kurang																											
	<p>Nilai Kinerja Anggaran pelaksanaan RKA-K/L Pembinaan Bahasa dan Sastra atas Pusat</p>	<p><b>Nilai Kinerja Anggaran: Nilai IKPA [50%] + Nilai EKA [50%]</b></p> <p>Sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran, NKA dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut.</p> <p>&gt;90% Sangat Baik  &gt;80%-90% Baik  &gt;60%-80% Cukup  &gt;50%-60% Kurang  &lt;%50 Sangat Kurang</p>	<p>Aplikasi (Smart DJA dan OM SPAN)</p>	<p>Tata Usaha</p>																									